

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL OLEH RUMAH PERLINDUNGAN  
SOSIAL ANAK DELIMA DI KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN**

*TESIS*



**OLEH**

**DESMIATI  
NIM 16230038**

Ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan  
Dalam mendapatkan gelar Magister Pendidikan

**PROGRAM STUDI MAGISTER  
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2018**

## ABSTRAK

**DESMIATI. 2018. Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima di Kabupaten Padang Pariaman. Tesis. Program Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.**

Penelitian ini adanya kekerasan seksual anak yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman. Pelakunya orang terdekat korban dan orang yang masih di kenal korban serta orang-orang yang memang mengetahui keadaan dan kondisi korban. Korban yang masih anak-anak sebagai pihak yang lemah cenderung terpojokan dengan situasi yang ada sehingga memicu pelanggaran terhadap hak-hak anak. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, melihat efektifitas pelaksanaan perlindungan dan menemukan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan perlindungan di Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima terhadap korban kekerasan seksual.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. pemilihan informan dilakukan dengan teknik Purpose Sampling, informan penelitian berjumlah 21 orang yang terdiri dari Pengurus Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima, pihak kepolisian. Dinas Sosial, P2TP2A Kabupaten Padang Pariaman, Psikolog Anak, pemuka masyarakat alim ulama dan cadiak pandai. Jenis data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber data. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara penanganan kasus kekerasan seksual pada anak yaitu, penerimaan laporan bahwa telah terjadi kekerasan seksual, laporan ditujukan kepada Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima, laporan bisa dari keluarga korban pihak rumah sakit atau masyarakat, dan kepolisian. Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima membuat kontrak layanan antara korban dengan Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima yang diketahui oleh keluarga korban dan saksi terkait. Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima memahami masalah anak secara umum atau secara khusus korban kekerasan seksual; a) Memenuhi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual, b) Memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan memantau dalam pelaksanaan perkara anak di aparat penegak hukum serta memberikan bantuan hukum. c) Mengadvokasikan anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk memengaruhi proses hukum dan kebijakan d) Merencanakan langkah-langkah pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat umum serta memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual, e) membangun kerjasama dengan pihak terkait yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah anak yang menjadi korban kekerasan seksual. kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima di Kabupaten Padang Pariaman yaitu: 1) aparat penegak hukum kurang memahami tentang kebijakan berkaitan dengan kekerasan seksual, 2) keberpihakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, 3) fasilitas pendukung yang kurang, 4) sumber daya manusia yang kurang memadai, 5) sosialisasi yang kurang pada masyarakat mengenai kasus kekerasan seksual.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Korban Kekerasan Seksual**

## ABSTRACT

DESMIATI. 2018. Implementation of Protection against Victims of Sexual Violence by the Delima House of Social Protection of Children in Padang Pariaman Regency. Thesis. Master Program in Pancasila Education and Citizenship of Faculty of Social Sciences. State University of Padang.

This research is done because of the existence of child sexual violence that happened in Padang Pariaman regency. The perpetrator is the person closest to the victim and the person who knows of the victim and the circumstances very well. Victims who are children as a weak party tend to be cornered by the situation so that it triggers violations of the rights of children. The purpose of this study was to describe the implementation of protection against victims of sexual violence, to see the effectiveness of the implementation of the protection and to find better efforts in the implementation of protection in the against victims of sexual violence.

The type of research used is qualitative research with descriptive method. the selection of informants was done by Purpose Sampling technique, the research informant was 21 people consisting of the Delima House of Social Protection of Children, the police. Social Service, P2TP2A Padang Pariaman Regency, Child Psychologist, clerical community leader and experts. Types of data obtained are primary and secondary data. Data were collected through observation, interview and documentation study. Test data validity is done by triangulation of data source. Data analysis used is data reduction, data display and conclusion.

The results of the study indicate that the way of handling cases of sexual violence in children is, the acceptance of reports that sexual violence has occurred, the report is addressed to the Delima House of Social Protection of Children, reports can be from families of victims of the hospital or community, and the police. The Social Security House of Delima Children makes a service contract between the victim and the Child Pediatric Social Protection House known to the victim's family and related witnesses. Delima House of Social Protection of Children understand the problem of children in general or in particular victims of sexual violence; a) To fulfill the rights of children who are victims of sexual violence, b) To provide assistance to children who are victims of sexual violence and to monitor in the conduct of children's cases in the law enforcement apparatus and provide legal assistance. c) Advocating children who are victims of sexual violence to influence legal and policy processes d) Planning preventive measures through socialization to the general public and providing assistance in solving the problems of children who have been victims of sexual violence, e) establishing cooperation with relevant parties to resolve the issue of child victims of sexual violence. obstacles faced in providing legal protection for child victims of sexual violence Delima House of Social Protection of Children in Padang Pariaman namely: 1) law enforcement officers lack understanding about the policy related to sexual violence, 2) partiality of law enforcers in handling cases of sexual violence, 3) lack of supporting facilities, 4) inadequate human resources, 5) lack of socialization to the community about cases of sexual violence.

Keywords: Legal Protection, Child Victims of Sexual Violence

## PERSETUJUAN AKHIR TESIS

---

---

Mahasiswa : *Desmiati*

NIM : 16230038


NAMA

TANDA TANGAN TANGGAL

Dr. Akmal, SIL M. Si  
Pembimbing I

 20/9/2018

Afriva Khaidir, SIL, M. Hum, MAPA, Pa. D  
Pembimbing II

 25/9/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

Koordinator Program Studi  
Magister Pendidikan Pancasila dan  
Kewarganegaraan,






  
Prof. Dr. Syafri Anwar, M. Pd  
NIP. 196210011989031002

  
Dr. Maria Montessori, M. Ed. M. Si  
NIP. 196002021984032001

**PERSETUJUAN KOMISI  
UJIAN TESIS MAGISTER KEPENDIDIKAN**

---

---

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dr. Akmal, SH. M. Si</u> Ketua	
2.	<u>Afriva Khaidir, SH. M. Hum. MAPA, Ph. D</u> Sekretaris	
3.	<u>Dr. Fatmariza, M. Hum</u> Anggota	
4.	<u>Susi Fitria Dewi, S. Sos. M. Si. Ph. D</u> Anggota	
5.	<u>Dr. Erianjoni, S. Sos. M. Si</u> Anggota	

**Mahasiswa**

Nama : *Desmiati*  
NIM : 16230038  
Tanggal Ujian : 09-07-2018

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima di Kabupaten Padang Pariaman adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak dapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan pada daftar pustaka atau referensi.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, 09 Juli 2018

METERAI  
TAMBAH  
Pembayaran 13123/5/18  
5000  
RUPIAH

Menyatakan  
Benar-benar

NIM : 16230038

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan Tesis ini. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing dan menuntun umat dari zaman ketidaktauan yang penuh kezholiman menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Studi (S2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dengan judul “ **Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima di Kabupaten Padang Pariaman**”.

Dalam penelitian dan penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Dr. Maria Montessori, M.Ed.,M.Si Selaku Ketua Program studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Dr. Akmal, SH.,M.Si Selaku Pembimbing I dan Afriva Khaidir, SH.M. Hum.,MAPA.,Ph.D Selaku Pembimbing II yang telah bersedia

meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam pembuatan tesis ini.

4. Dr. Fatmariza, M. Hum., Susi Fitria Dewi, S.Sos, M. Si, Ph.D., Dr. Erianjoni, S. Sos, M. Si., Selaku kontributor yang telah memberikan masukan berupa kritikan dan saran demi penyempurnaan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
6. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat serta Masyarakat yang telah mendukung penulis untuk melaksanakan penelitian di wilayah tersebut, serta informan yang membantu dalam penelitian untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Zainur dan Ibunda Rosmanidar dan yang Selalu memberikan dukungan serta doanya kepada penulis di dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Teristimewa untuk suami tercinta Hendrianto, Ananda Raditya Harrya Widyadana dan Ananda Nabilla Harrya Widyadana yang selalu memberikan dukungan serta doanya kepada penulis di dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan nama dan gelarnya satu persatu, yang telah membantu penyelesaian tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa tesis yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas saran dan kritikan yang telah diberikan dalam rangka perbaikan tesis ini kearah yang lebih baik. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga penelitian sederhana ini dapat bermanfaat untuk kepentingan pengajuan pendidikan kemajuan dimasa yang akan datang. Amin.

Padang, Juli 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II    KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	13
1. Hak Anak .....	13
2. Perlindungan Anak .....	25
3. Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Anak ...	34
4. Relasi Sosial Berbasis Keadilan dan Kesetaraan Gender.....	43
B. Penelitian yang Relevan.....	64
C. Kerangka Konseptual Penelitian.....	69
<b>BAB III   METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	71
B. Lokasi Penelitian.....	72
C. Informan Penelitian.....	73
D. Teknik Pengumpulan Data.....	75
1. Observasi .....	75

2.	Wawancara Mendalam .....	77
3.	Studi Dokumentasi.....	78
E.	Uji Keabsahan Data .....	79
F.	Teknik Analisis Data .....	81
a.	<i>Data Reduction</i> (reduksi data).....	82
b.	<i>Data Display</i> (Penyajian Data).....	83
c.	<i>Conclusion Drawing</i> (Pengarikan kesimpulan dan verifikasi data) .....	83
 <b>BAB IV    TEMUAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Temuan Umum .....	85
1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	85
2.	Letak Geografis .....	85
3.	Topografi .....	86
4.	Demografi .....	87
5.	Sosial Budaya atau Nilai-Nilai Budaya yang Berkaitan dengan Kekerasan Seksual .....	88
6.	Sejarah Berdirinya Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima (RPSA Delima) di kabupaten Padang Pariaman .....	91
a.	Tujuan RPSA Delima Kabupaten Padang Pariaman .....	94
b.	Sasaran Kegiatan RPSA Delima Kabupaten Padang Pariaman.....	95
c.	Kendala yang dihadapi RPSA Delima Kabupaten Padang Pariaman.....	95
d.	Anggaran Pendanaan RPSA Delima Kabupaten Padang Pariaman.....	96
e.	Susunan Kepengurusan RPSA Delima Kabupaten Padang Pariaman.....	97
f.	Program Kerja RPSA Delima.....	97
B.	Temuan Khusus Penelitian .....	101

a.	Pelaksanaan Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima di Kabupaten Padang Pariaman .....	101
•	Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak .....	108
a.)	Faktor kemiskinan .....	108
b.)	Faktor pendidikan dalam keluarga .....	113
b.	Efektifitas Pelaksanaan Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual oleh RPSA Delima di Kabupaten Padang Pariaman .....	121
c.	Upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual oleh RPSA Delima di Kabupaten Padang Pariaman .....	128
C.	Pembahasan .....	137
1.	Pelaksanaan Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima di Kabupaten Padang Pariaman .....	138
2.	Efektifitas Pelaksanaan Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual oleh RPSA Delima di Kabupaten Padang Pariaman .....	142
3.	Upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual oleh RPSA Delima di Kabupaten Padang Pariaman .....	145
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN</b>	
A.	Kesimpulan .....	150
B.	Implikasi .....	154
C.	Saran .....	155

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan Penelitian Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima di Kabupaten Padang Pariaman .....	74
Tabel 3.2	Observasi Umum Kabupaten Padang Pariaman.....	76
Tabel 4.1	Jumlah lembaga Pendidikan.....	89
Tabel 4.2	Data Kasus Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 Pelaku keluarga .....	116
Tabel 4.3	Data Kasus Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 Pelaku tetangga .....	117
Tabel 4.4	Data Kasus Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 Pelaku teman/orang lain .....	118

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka Pemikiran.....	71
Gambar 3.1 Analisis Data Interaktif.....	89
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	96
Gambar 4.2 Proses Pendampingan Korban oleh RPSA Delima dalam pelaporan Kepolisian.....	103
Gambar 4.3 Pendampingan oleh RPSA Delima dalam Proses Visum terhadap korban di RSUD Pariaman.....	104
Gambar 4.4 Layanan Konseling Terhadap Korban Oleh Psikolog Anak.....	105
Gambar 4.5 Kegiatan Korban di Shelter.....	107
Gambar 4.6 Wawancara dengan Korban di Shelter.....	110
Gambar 4.7 Wawancara dengan bapak Beni bagian penanganan kasus anak-anak di Polres Padang Pariaman .....	127
Gambar 4.8 Wawancara dengan Bapas Padang .....	137

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Informan.....	162
2. Format observasi.....	164
3. Format wawancara.....	165
4. Surat Izin Penelitian Fakultas Ilmu Sosial UNP.....	175
5. Surat Izin Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman.....	176
6. Lampiran Dokumentasi peneliti.....	177

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak sebagai bagian dari generasi muda adalah merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan dan pembimbingan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak atau generasi muda dan bangsa di masa mendatang. Kedudukan anak sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial. Melihat peran anak dalam kehidupan bangsa Indonesia sangat berpengaruh dengan perkembangan zaman, maka anak yang telah menjadi pelaku maupun korban kejahatan harus diupayakan supaya terhindar dengan hal-hal yang dapat merugikan masa depannya sendiri.

Masalah Kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat, terdapat kecenderungan bahwa korban anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga

kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab bagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil dan di lindungi hak-haknya sebagaimana didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Akhir-akhir ini intensitas kekerasan terhadap anak semakin meningkat, adanya berbagai tindak kekerasan menciptakan korban anak dalam jumlah yang cukup banyak. Akibat adanya berbagai tindak kekerasan, anak mengalami gangguan perkembangan baik secara fisik maupun secara psikologi. Anak yang menjadi korban perkosaan atau keluarganya, kerap kali tidak tahu apa yang harus dikerjakan atau segan mengusahakan penyelesaian permasalahan itu, karena kurang/tidak mempunyai pengetahuan, dana, keberanian, dan harapan, Mungkin juga karena adanya anggapan bahwa kejahatan perkosaan yang menimpa diri anak sudah nasibnya. Orang tua dari anak yang menjadi korban perkosaan sering

merasa malu jika diketahui bahwa anaknya diperkosa sehingga mereka tidak melapor dan segan menangani permasalahan secara tuntas. Anak korban pemerkosaan benar-benar memerlukan perlindungan hukum, pelayanan dan pendamping mental, fisik, sosial dalam mengatasi penderitaannya. Sudah saatnya tindak kejahatan pemerkosaan terhadap anak ini menjadi sesuatu yang patut mendapatkan perhatian. Sebab kita tahu bersama bahwa anak adalah generasi penerus dan masa depan dari suatu bangsa. Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang selayaknya mempunyai hak untuk dilindungi dan mendapatkan kesejahteraan hidup.

Beberapa tahun terakhir ini kita dikejutkan oleh pemberitaan media cetak serta elektronik tentang kasus-kasus kekerasan pada anak ( [www.kpai.go.id/berita/tahun 2017](http://www.kpai.go.id/berita/tahun%202017)), dari data induk lembaga perlindungan anak yang ada di 30 Provinsi di Indonesia dan layanan pengaduan lembaga tersebut, pada tahun 2014 jumlah kasus pelanggaran hak anak yang terpantau sebanyak 13.447.921 kasus dan pada 2015 jumlahnya meningkat 40.398.625 kasus. Di samping itu Komnas Anak juga melaporkan bahwa selama periode Januari-Juni 2016 sebanyak 12.726 anak menjadi korban kekerasan seksual dari orang terdekat mereka seperti orang tua kandung/tiri/angkat, guru, paman, kakek dan tetangga.

Berdasarkan laporan pengaduan yang diterima Komnas Anak baik secara langsung atau tidak langsung pada 2014 tercatat 2.046 laporan kasus kekerasan terhadap anak, di mana 42 persennya kasus kekerasan seksual. Kemudian pada 2015 dari 2.059 kasus 58 persennya kasus kekerasan seksual. Pada 2016 dari 2.637 kasus 62 persennya kasus kekerasan seksual dan pada semester pertama

2017 (Januari-Juni 2017) dari 1.032 kasus 52 persennya atau 535 kasus kekerasan seksual.

Data diatas hanya menggambarkan besaran kasus, karena data yang sesungguhnya tentu lebih banyak dari yang dilaporkan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas Anak) menetapkan status tahun 2016 sebagai darurat nasional kekerasan seksual terhadap anak. Pemberlakuan status tersebut karena jumlah kasus kekerasan seksual yang menimpa anak terus bertambah.

Berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang muncul kepermukaan, ternyata tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia tetapi banyak juga terjadi di kota-kota kecil atau daerah yang masih kental dengan budaya ketimuran. Salah satunya Provinsi Sumatera Barat banyaknya terjadi pelanggaran HAM di berbagai bidang salah satunya bidang perlindungan perempuan dan manula (perlindungan gender dan manula) kasus yang masuk pelanggaran tenaga kerja pembantu rumah tangga bidang perlindungan anak (perlindungan hak hidup dan pendidikan) (a). Kasus tenaga kerja anak di masyarakat nelayan dan petani pedalaman (b). kasus jarak sekolah, biaya pendidikan yang tinggi, fasilitas pendidikan yang minim pada kabupaten terpencil (c.) Rata-rata APBD untuk pendidikan dibawah 20% dari APBD (Akmal: 44, 2015).

Rendahnya APBD untuk pendidikan mengakibatkan kurang bersemangatnya masyarakat pada pendidikan karena perekonomian yang kurang mampu dan masyarakat masih banyak yang tidak tahu betapa pentingnya pendidikan, pendidikan yang baik akan menghasilkan karakter yang cerdas

sehingga tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di masyarakat. Namun kenyataannya di daerah yang termasuk banyak terjadi kekerasan seksual terhadap anak adalah di Kabupaten Padang Pariaman. Kasus-kasus tersebut dapat dilihat dari berbagai media cetak maupun elektronik yang banyak menyoroti berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman

Peneliti melihat di Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima Kabupaten Padang Pariaman, dikumpulkan korban kekerasan seksual terhadap anak, berita ini dari pemberitahuan masyarakat dan pihak kepolisian untuk di beri perlindungan. Mengalami peningkatan yang signifikan semakin hari tidak semakin berkurang tapi, semakin bertambah. Data statistik yang tercatat di Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima Kabupaten Padang Pariaman Pada tahun 2014 ada sebanyak 47 kasus, dan di tahun 2015 meningkat sebanyak 54 kasus, dan di tahun 2016 mencapai 37 kasus. Pada tahun 2017 ini tercatat ada 40 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tercatat 20 kasus sampai ke pengadilan, berdasarkan datanya hampir semua korban kekerasan seksual adalah anak remaja yang duduk di bangku SD dan SMP. Gambaran kasus di atas menunjukkan memang “kejahatan” sedang naik baik kuantitas sampai dengan kualitasnya yang “mengerikan” dan menakutkan. Serta jelas menimbulkan efek buruk terhadap korban, baik dari segi psikis, mental, fisik maupun pendidikan. Terlebih lagi yang membuat resah dan miris adalah dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah yang telah dikenal korban atau orang terdekat korban. Ini merupakan bagian tanggung jawab bangsa ini secara umum dan khususnya di Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima Kabupaten Padang Pariaman,

mengingat anak adalah merupakan tunas, potensi harapan dan generasi penerus bangsa. Sehingga mereka harus di berikan perlindungan hukum, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di mana dalam Undang-undang Negara telah di atur. Potret kekerasan seksual terhadap anak saat ini memang membuat gambaran yang tidak dapat di tolerir oleh kemajuan peradaban. Perkembangannya berbanding lurus dengan perkembangan zaman. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, yang termuat dalam pasal 59 yaitu sebagai berikut:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Institusi keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, beberapa tahun terakhir ini dikatakan sebagai tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan, khususnya terhadap anak adalah fisik, kejahatan seksual dan psikologi berupa tindakan-tindakan pengancaman. Kekerasan terhadap anak dalam keluarga, selama ini tak pernah didefinisikan sebagai persoalan sosial. Kejahatan seksual terhadap anak sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai hidup yang salah, yang berkembang di tengah masyarakat saat ini, Pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang mayoritasnya adalah orang terdekat korban, menggambarkan keadaan masyarakat yang sakit.

Kekerasan seksual pada anak yang terjadi didalam keluarga dekat, orang yang dikenal oleh korban. Sesuai dengan keterangan Bapak Bagus Polres Pariaman mengenai kasus sodomi terhadap 34 anak di simpang Tiga Lohong Kecamatan Sungai Limau pada tanggal 6 April 2018, beliau menyatakan : kita sangat prihatin dengan kondisi ini, kami Polres Pariaman akan terus berusaha melindungi anak-anak dibawah umur yang rentan menjadi korban pencabulan, namun demikian Bapak Bagus menilai kerjasama dengan pemerintah dan lembaga pemerhati anak harus lebih optimal lagi. Begitu juga dengan para orang tua, juga harus lebih menjaga anak-anaknya.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman Dr Arman SH, MM pada tanggal 3 oktober Tahun 2017, beliau menyatakan bahwa : sejauh ini kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman memang terbilang cukup memprihatinkan, setidaknya terlihat dengan banyaknya ditemukan kasus-kasus serupa ditengah masyarakat, disamping itu dari beberapa temuan kami dilapangan seperti di Lubuak Aluang dan sungai Geringging serta V Koto Timur, kebanyakan dari kasus kekerasan seksual terhadap anak, pelakunya rata-rata orang yang mengganggu yang biasanya hanya sering bermalas-malasan di rumah. Buktinya banyak diantara pelaku merupakan orang yang terdekat atau keluarga dekat dengan korban.

Menurut Sofyan Jamal Staf MUI Pariaman pada tanggal 11 April 2018, beliau menyatakan bahwa : terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, jika perhatian

orang tuanya bagus dipastikan dimana tempat dan dengan siapa anak bermain pasti dikontrol terus oleh orang tuanya. Hal senada juga diungkapkan oleh Muhammad Nur Ketua MUI Pariaman, beliau menyatakan : penyebab terjadinya kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur dikarenakan sudah hilangnya moral dan etika orang dewasa saat ini, ia juga mengatakan faktor finansial golongan ekonomi rendah juga menjadi penyebabnya sehingga saat libidonya memuncak tidak tersalurkan karena faktor ekonomi itu sendiri, sehingga para predator anak ini menyalurkan nafsunya asal terpuaskan saja, akhirnya mencari yang paling mudah dan tidak sulit mendapatkannya seperti orang-orang terdekat pelaku.

Kepala BP2KB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) Provinsi Sumatra Barat Ibu Ratna Wilis pada tanggal 22 Agustus 2017 menyatakan bahwa : kekerasan seksual terhadap anak terjadi karena kurangnya pengetahuan, ekonomi dan pendidikan agama dalam keluarga dan masyarakat. Ia menambahkan, jika dalam keluarga sudah betul-betul menerapkan ajaran yang sesuai dengan norma- norma agama, kekerasan seksual terhadap anak tidak akan pernah terjadi, untuk menghindari hal tersebut sebaiknya menikah jika sudah mapan secara keseluruhan baik dari segi fisik, emosional, pendidikan agama maupun finansial.

Berdasarkan latar belakang dan bertolak dari observasi awal kajian terdahulu maka penelitian ini mengupas bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima di Kabupaten Padang Pariaman selain itu untuk mengevaluasi efektifitas

pelaksanaan perlindungan yang digunakan Lembaga Perlindungan Sosial Anak Delima, dalam melindungi hak-hak anak korban kekerasan seksual dan terakhir untuk menemukan upaya yang lebih baik dalam melindungi korban tindakan kekerasan seksual di Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena berdasarkan literatur-literatur yang sudah dibaca belum ditemukan adanya keberhasilan dalam melindungi hak-hak anak korban kekerasan seksual secara baik dan benar.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah dapat dilihat beberapa permasalahan diantaranya :

1. Adanya kekerasan seksual pada anak yang terjadi didalam keluarga dekat, orang yang dikenal oleh korban di wilayah Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima .
2. Memudarnya nilai-nilai norma-norma yang ada dalam masyarakat sehingga memicu terjadinya kekerasan seksual pada anak di wilayah Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima .
3. Kemiskinan menyebabkan terjadi kekerasan seksual pada anak di wilayah Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima.
4. Pendidikan dalam keluarga mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual pada anak di wilayah Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima.

### **C. Rumusan Masalah**

Berangkat dari uraian di atas, kajian ini berupaya menjawab beberapa permasalahan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima di Kabupaten Padang Pariaman?
2. Sejauhmana efektifitas pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima di Kabupaten Padang Pariaman ?
3. Apa upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima di Kabupaten Padang Pariaman?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dengan menjawab beberapa permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan tentang pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima di Kabupaten Padang Pariaman
2. Mengevaluasi efektifitas pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima di Kabupaten Padang Pariaman.

3. Menemukan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima di Kabupaten Padang Pariaman.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis antara lain adalah :

1. Teoritis, Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membuka paradigma berfikir dalam mendalami permasalahan kekerasan seksual terhadap anak yang banyak terjadi selama ini dan semakin marak, dan juga menjadi bahan kajian dan memberi sumbangan pemikiran dan informasi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual oleh Rumah Perlindungan sosial Anak Delima di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Praktis, Bagi Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mengetahui bagaimanakah pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman dan Sejauhmana efektifitas pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual maupun upaya yang lebih baik.
3. Bagi Praktisi hukum maupun Instansi-Instansi yang terkait sebagai acuan dalam membuat kebijakan.

4. Bagi Peneliti, sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti dalam penerapan ilmu yang diperoleh dari perguruan tinggi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian, serta pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, Pelaksanaan Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima di Kabupaten Padang Pariaman diawali dari laporan masyarakat baik dari keluarga korban kekerasan seksual maupun dari pihak kepolisian serta dinas sosial terkait. Maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Korban kekerasan seksual dan keluarganya mengadakan kontrak layanan dengan Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima untuk didampingi dan dilindungi. Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima terlibat dalam pengajuan laporan kepolisian, baik visum dan menjelaskan proses peristiwa ke pihak kepolisian demi lancarnya penyidikan. Korban dan keluarganya diberikan layanan fisik dalam bentuk pengobatan ke Rumah Sakit dan psikis dalam bentuk bimbingan secara berkala oleh psikolog anak, dan dinas sosial setempat.
2. Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima telah berperan agar anak dapat mendapatkan haknya kembali, memulihkan kondisi fisik dan mental anak sehingga dapat mengatasi kesulitan tekanan maupun trauma. Dalam melindungi hak anak sehingga

dapat menjalani kehidupan yang wajar, terwujudnya situasi dan kehidupan yang mendukung keberfungsian sosial serta mencegah terulangnya tindak kekerasan seksual terhadap korban yang salah dan eksploitasi terhadap anak serta berkembangnya relasi sosial yang wajar dengan orang-orang yang ada disekitarnya.

3. Efektivitas pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima di Kabupaten Padang Pariaman belum tercapai. Perlindungan yang diberikan terkait sandang pangan, pendidikan, kesehatan, hukum dan spiritual agama belum terpenuhi dengan baik. Hak korban mendapat rehabilitasi, proses untuk membantu para penderita fisik dan psikis memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis dan, dan sosial yang belum maksimal. Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima mengalami kesulitan dalam pengelolaan dana karena ketidakjelasan sumber dana dan penyaluran serta pengalokasiannya. Terbatasnya dana yang dimiliki mengakibatkan belum maksimalnya pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.
4. Dapat di simpulkan bahwa upaya yang di laksanakan oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima dan masyarakat serta pemerintah dalam mengatasi korban kekerasan seksual terkendala dari segi pendanaan, belum adanya donatur tetap

sampai sekarang. Bantuan dari pemerintah belum ada, anggaran untuk lembaga dibayar sekali setahun oleh Dinas Sosial Provinsi dalam bentuk dana hibah sebanyak Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*), dana tersebut tidak tetap karena untuk tahun berikutnya akan digeser lagi ke lembaga-lembaga lain.

Dalam mengatasi kendala Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima dari segi pendanaan melakukan langkah-langkah:

- a. Menjalin kerjasama untuk mendapatkan pembiayaan dari para donatur diantaranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Pemerintah provinsi Sumatra Barat, Dinas Sosial, P2TP2A Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Sosial dan Donatur lembaga atau perorangan lainnya.
- b. Merekrut relawan memberikan pendidikan dan pelatihan disiplin ilmu yang berbeda kepada setiap anggota RPSA Delima sesuai dengan kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh RPSA Delima sehingga setiap anggota RPSA Delima dapat memberikan pertolongan darurat kepada setiap anak korban tindak kekerasan seksual yang ada.
- c. Memberikan motivasi kepada keluarga korban untuk menuntaskan pendidikan baik formal maupun informal yang di laksanakan di posko Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima.

- d. Mendata korban kedaerah masing-masing dan memantau korban yang sudah diterminasi tentang perkembangan setelah selesai dibina yang dilakukan oleh divisi pelayanan dinas sosial dan para pekerja sosial.
- e. Melakukan kunjungan ke APH (aparatus penegak hukum) di Polres dan Polsek-Polsek yang berada diwilayah kerja lembaga untuk memperkenalkan para pekerja sosial yang sudah di latih dan bersertifikat untuk menjadi mitra pendamping ABH ( anak berhadapan dengan hukum).
- f. *Home visit* kerumah warga binaan yang khusus APBH (anak pelaku berhadapan dengan hukum), kegiatan ini bertujuan untuk perbaikan laporan sosial anak.
- g. Membuat pertemuan dengan mitra melalui rapat koordinasi dengan pemerintah untuk melaporkan jumlah kasus yang di dampingi selama satu tahun belakang dan satu tahun berjalan untuk data di dinas terkait yang digunakan sebagai bahan acuan kedepannya.
- h. Membuat jadwal pelatihan untuk korban kekerasan seksual dan APH sekaligus mengumpulkan dampingan tersebut untuk pencerahan dari segi agama dengan mengundang ustad/kiai, melakukan kampanye anti kekerasan bersama mitra yang melibatkan forum anak,dinas sosial dan lembaga perlindungan anak P2TP2A.

- i. Studi banding kedaerah yang dianggap berhasil melakukan pendampingan anak ke AMPK (anak mendapatkan perlindungan Khusus), Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima melakukan kerjasama dengan DPR tentang penganggaran untuk anak korban kekerasan seksual dan anak pelaku berhadapan dengan hukum (APH).

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan pengumpulan informasi serta dokumentasi selama dilapangan, terkait pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima di Kabupaten Padang Pariaman peneliti dapat mengemukakan beberapa implikasi terhadap pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima di antaranya adalah :

1. Penanganan permasalahan kekerasan seksual terhadap anak dengan memperhatikan hak-hak anak harus benar-benar diperhatikan oleh keluarga masyarakat dan lembaga terkait dan berkesinambungan.
2. Mewujudkan masyarakat yang aman damai tentram dengan meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan perekonomian, keluarga masyarakat dan pemerintah harus menggalakkan pentingnya pendidikan dan perekonomian yang lebih baik supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Identifikasi dini terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan seksual dimasyarakat dengan mengadakan kegiatan positif seperti kegiatan olahraga, lomba hapalan alquran dan sebagainya.
4. Hakikat dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya melindungi hak-hak anak karena anak adalah harapan keluarga masyarakat bangsa dan negara di masa yang akan datang.
5. Mendorong munculnya kepedulian antar sesama anggota keluarga dan masyarakat khususnya dalam hal pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

### **C. Saran**

Melihat hasil penelitian yang telah dideskripsikan secara keseluruhan, pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima di Kabupaten Padang Pariaman disebabkan karena adanya faktor kemiskinan, faktor pendidikan dalam keluarga serta sosial budaya, maka diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Pemerintah Provinsi serta seluruh stake holder agar dapat memberikan dukungan lebih maksimal terhadap kinerja dari lembaga sosial khususnya Rumah Perlindungan Sosial Anak Delima (RPSA Delima) dalam mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual di masyarakat pada masa yang akan datang. Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan ialah sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Padang Pariaman agar mengupgrade diri atau menambah ilmu pengetahuan dengan pendidikan serta meningkatkan taraf hidup perekonomian.
2. Kepada masyarakat dan pemerintah agar lebih bersinergi menciptakan dan mewujudkan keamanan dan ketertiban dengan hal-hal yang positif supaya hak-hak anak terlindungi.
3. Kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman agar mendukung seluruh kegiatan lembaga perlindungan sosial anak dan dinas sosial serta pihak kepolisian dalam mensosialisasikan pentingnya melindungi hak-hak anak.
4. Kepada pemerintah dan masyarakat, agar tetap berkomitmen dalam menjaga kerjasama yang berkesinambungan dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak agar bisa menanggulangi persoalan yang ada secara tepat agar tidak ada pihak yang dirugikan.
5. Kepada Peneliti selanjutnya agar hendaknya hasil temuan penelitian ini dapat dikembangkan lagi kedepannya sesuai dengan etika akademik.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Afrizal, 2014. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Akmal, 2015. *Hak Asasi Manusia*. UNP Press Padang
- Arief Gosita, 2012. *Masalah perlindungan Anak*. Akademika Pressindo : Jakarta
- Arief Gosita, 2014. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo : Jakarta
- Bungin Burhan, 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- George R. Terry, 2013. *Prinsip-prinsip manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- HS, Lilik, 2016. *Perlindungan Terhadap Hak Asasi Anak: Dalam Jurnal Konstitusi Vol.3 No.2, Mei 2006*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI
- Herien Puspitawati, 2012. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. PT IPB Press. Bogor
- Huraerah, Abu, M. Si, 2016. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa
- Ivo Noviana, 2015, "*Kekerasan Seksual Pada Anak : Dampak dan Penanganannya*", Jakarta, Jurnal Kementrian Sosial Indonesia. Vol.01. hlm.17
- Maidin Gultom, 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Anak di Indonesia*, Refika Aditama , Bandung
- Miles, Matthew B., dan Michael Huberman. 2012. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode- Metode Baru*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Maleong, 2015. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* Bandung : Rosdakarya
- Prayitno, Afriva Khaidir, 2011. *Model Pendidikan Karakter Cerdas*. UNP Press Padang
- Prayitno, Afriva Khaidir, 2011. *Wujud Penghayatan dan Pengamalan Nilai-Nilai Karakter Cerdas*. UNP Press Padang